

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Pengadilan Negeri Kudus

Dalam mewujudkan suasana peri kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satunya lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan menggali perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengadilan Negeri Kudus dibangun pada tahun 1928 oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama "Pengadilan Negeri Kudus- Pengadilan Negeri Jepara" dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan direhab/perluasan Gedung DIP tahun 1983 yang diresmikan oleh Ka.Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan DIY Bapak H. OESMAN SAHIDI, SH berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus, yang jarak di pusat kota 0,2 Km. pengadilan Negeri Kudus merupakan sebuah lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten

Kudus, Jawa Tengah. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri ini berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya sesuai dengan kompetensi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Pengadilan Negeri Kudus berlokasi di Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus.¹

Luas Tanah: 2.625 M2
 Status: Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI
 Sertifikat: No. 5467852
 Luas Bangunan: 1.515 M2

Jam kerja Pengadilan adalah: Senin –Kamis jam 08.00 -16.30, Jum'at jam 07.00 -16.00 dan Istirahatnya jam 11.30 -13.00. pengadilan Negeri Kudus dilengkapi dengan lobi depan seluas 4x 5m2. Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Kudus terdiri dari 4 ruang sidan. Yaitu:

- a. Ruang Sidang Utama
- b. Ruang Sidang I
- c. Ruang Sidang II
- d. Ruang sidang III

Dan ruang diantara lain yaitu :

- a. Ruang Panitera Muda Pidana
 Ruang Kepanitera Pidana ini berfungsi untuk menerima pendaftaran perkara pidana dimana Panitera Muda Pidana beserta staffnya.
- b. Ruang Panitera Muda Hukum
 Ruang Muda Hukum bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data perkara baik pidana dan perdata serta menyusun laporan data perkara.
- c. Ruang Panitera Muda PHI
 Panitera Muda PHI dan staff Kepaniteraan PHI.

¹ [Http://www. Pengadilan Negeri Kudus.com](http://www.PengadilanNegeriKudus.com) di akses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib.

d. Ruang Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan dan menangani surat-menyurat yang bukan bersifat perkara.

e. Ruang Tahanan

Pengadilan Negeri Kudus memiliki dua Ruang Tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah: Ruang Tahanan Wanita dan Ruang Tahanan Pria.

f. Mushola


Pengadilan Negeri Kudus memiliki Mushola yang dapat digunakan oleh pegawai dan pengunjung pengadilan.

g. Tempat Parkir

Area parkir melengkapi fasilitas umum yang disediakan di Pengadilan Negeri Kudus.²

² [Http://www. Pengadilan negeri kudus.com](http://www.pengadilan-negeri-kudus.com) diakses pada tanggal di akses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib.

2. Struktur Organisasi (termasuk tugas masing-masing jabatan) :



3. Tugas Masing-masing Jabatan

- a. Ketua Pengadilan, antara lain
 - 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
 - 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
 - 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekertaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - b) Masalah-masalah yang timbul.
 - c) Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekertaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
 - 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang sidang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
 - 5) Menetapkan panjar biaya perkara: (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara tanpa membayar biaya perkara).
- b. Wakil Ketua Pengadilan
 - 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya,
 - 2) Mewakili ketua bila berhalangan.
 - 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
 - 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d. Panitera

- 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- 3) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 4) Membuat salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- 5) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e. Wakil Panitera

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic.
- 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera Kepadaanya.

f. Panitera Muda

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/ penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

g. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

h. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kudus

Pengadilan Negeri Kudus memiliki visi dan misi diantaranya:

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus Yang Agung”

MISI:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kudus.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kudus.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kudus.³

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Tentang Perjudian

Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perbuatan Terdakwa SUKARMAN Bin Jamian merupakan perbuatan pelanggaran hukum dengan melakukan tindak pidana perjudian togel yang sifatnya

³ [Http//www. Pengadilan negeri kudus.com](http://www.Pengadilan%20negeri%20kudus.com) di akses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 13.00 Wib.

melawan hukum, meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan/ atau norma susila.

Unsur-unsur Pidana yang meliputi :

a. Unsur obyektif

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku pidana tersebut.

2) Tata cara permainan judi togel adalah sebagai berikut:⁴

- a) Untuk tombokan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika nomor pemasangan yang dipasang benar maka pemasangan akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Berlaku kelipatan.
- b) Untuk tombokan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika nomor pemasangan yang dipasang benar maka pemasangan akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berlaku kelipatan.
- c) Untuk tombokan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika nomor pemasangan yang dipasang benar maka pemasangan akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), berlaku kelipatan .
- d) Untuk tombokan cantik 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Jika nomor pemasangan yang dipasang benar maka pemasangan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

⁴ Putusan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds.

- e) Untuk colokan bebas 1 (satu) angka dengan pembelian Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah). Jika nomor pemasangan yang dipasang benar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Apabila terdapat pembeli / pemasang yang dinyatakan menang, maka terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli / pemasang yang menang, namun apabila terdapat pembeli / pemasang yang kalah, maka uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan menjadi milik terdakwa selaku bandar.

3) Bersifat untung-untungan

Yang dimaksud dengan untung-untungan adalah sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan.

4) Mengundi nasib/ taruhan

Mempertaruhkan uang atau barang permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon.

5) Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.

b. Unsur subyektif

Diketahui dan patut harus disangkanya bahwa orang itu berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan sudah bekerja sebagai buruh.

1) Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dalam kajian hukum pidana terkait erat dengan keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan, keadaan apa saja yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Atas dasar ini menyangkutkan dua hal, yaitu:

- a) Keadaan atau alasan yang membuat seseorang bisa dipidana, dalam istilah hukum pidana disebut dengan kemampuan.

- b) Keadaan atau alasan seseorang tidak dapat dipidana.

Kemampuan bertanggungjawab dalam literature hukum konvensional dikenal dengan istilah subyektif yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab.⁵

2) Pembuktian

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik, karena:

- a) Disebut *Wettelijk* atau menurut Undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti harus ada.
- b) Disebut *Negatif* karena adanya jenis- jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁶

3) Sanksi Pidana

Ketentuan- ketentuan mengenai sanksi Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

⁵ Asep Saepudin Jahar, Euis Nur Laelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 127.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 208-209.

sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) dimana Undang-Undang tersebut di berlakukan.

Karena kasus ini menangani kasus pidana perjudian yang Undang-Undangnnya telah diatur dalam Undang-Undang pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana Undang-Undang tersebut masih berlaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif

Demi mendapat terciptanya kepastian hukum Jaksa/Penuntut Umum harus segera melakukan eksekusi atas putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan ini Jaksa/Penuntut Umum menjerat Terdakwa dan setelah pemeriksaan Alat bukti yang tertera dalam salinan putusan persidangan dengan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Terdakwa di tuntutan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pada akhirnya Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan pertimbangan mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari lebih ringan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Kudus.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kudus, oleh Hakim menimbang bahwa

harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila dinyatakan bersalah berat ringannya hukuman dipertimbangkan berdasar keadaan yang memberatkan dan meringankan.⁷

Uraian mengenai alat-alat bukti sah yang dimaksud dalam perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis:

a. Keterangan Saksi

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di tepi jalan di Desa Jetis Kapuan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, bahwa Saksi melihat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu”. Perbuatan berawal dari informasi masyarakat kepada Polsek Jati Kudus yang memberitahukan bahwa Terdakwa Sukarman Bin Jamian sering melakukan transaksi judi togel di rumahnya di Desa Jetis Kapuan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus . berdasarkan informasi tersebut, kemudian Polsek Jati Kudus menugaskan 1 (satu) team diantaranya yaitu Saksi Agung Gatot Saputro Bin Alm. Ali Mahmudi dan Saksi Marwan Hermawan Bin Kamid untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Agung Gatot Saputro Bin Alm. Ali Mahmudi dan Saksi Marwan Hermawan Bin Kamid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan Desa Jetis Kapuan Rt. 02 Rw. 01

⁷ Wawancara kepada hakim Edwin Pudyono Marwiyanto, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 11 Oktober 2019.

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi kepada saksi Deni Irianto alias Bendol alias Kutil Bin Hariyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Dari hasil penyeteroran kepada saksi Deni Irianto alias Bendol alias Kutil Bin Hariyanto, terdakwa mendapatkan bagian 10% dari hasil penjualan judi togel yang terdakwa setoran.

b. Petunjuk

Petunjuk dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku melayani penjualan judi jenis togel dan hasilnya disetorkan kepada saksi Deni Irianto alias Bendol alias Kutil Bin Hariyanto, terdakwa mendapatkan bagian 10% dari hasil penjualan judi togel yang terdakwa setorkan.

Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian:

Hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim Edwin Pudyono Marwiyanto, SH., M.H.,⁸ dalam

⁸ Wawancara kepada hakim Edwin Pudyono Marwiyanto, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 11 Oktober 2019.

menjatuhkan hukuman Hakim lebih berpedoman kepada Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) ke 2 yang berbunyi:

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila dinyatakan bersalah berat ringannya hukuman dipertimbangkan berdasar keadaan yang memberatkan dan meringankan, selain itu pertimbangan hakim tidak boleh lebih dari yang diancamkan menurut Pasal 303 ayat (1) ke 2 ancaman hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Karena kasus ini menangani kasus pidana perjudian yang Undang-Undangannya telah diatur dalam Undang-Undang pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana Undang-Undang tersebut masih berlaku.

3. Analisis Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Dalam skripsi ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan dua teori yaitu analisis komparatif dan analisis konten. Dari hasil analisis, Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds perihal tindak pidana perjudian togel sifatnya bertentangan dengan melanggar norma agama, norma kesusilaan, untung-untungan, banyak mundaratnya. Dalam hukum Islam terdapat unsur, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi antara lain:

a. Unsur-unsur pidana dalam hukum Islam

1) Unsur formal

Unsur formal yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, antara lain

firman Allah SWT dalam QS Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum memutuskan utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpahkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus jarimah ta'zir, harus ada pengaturan dan Undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa.

2) Unsur materill

Unsur materill yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadits Nabi dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.

3) Unsur moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).⁹

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk didalamnya pertanggungjawaban pidana yakni akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur morill pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
- 3) Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.¹⁰

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 83-84.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

c. Sanksi Pidana

Jumlah hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana maisir di atur dalam Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian (maisir) memiliki beberapa sanksi yaitu:

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

- 1) Pasal 18 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pasal 19 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni setara dengan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Pasal 20 Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan uang Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta).
- 4) Pasal 21 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh lima) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan uang Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta).

- 5) Pasal 22 setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.¹¹

Dengan demikian, analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim secara hukum positif dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds saat proses atau tahap penjatuhan sanksi tersebut tidak berbeda dengan Qanun baik dalam tahap menganalisis perbuatan pidana, menganalisis pertanggungjawaban pidana dan terakhir penentuan sanksi pidana, semua dalam prosesnya sama dengan Qanun, akan tetapi dalam kasus perjudian dijatuhi sanksi 'Uqubat Ta'zir cambuk yang mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Sedangkan hakim dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds pertimbangan penentuan ppidanaannya mengacu pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 yang memvonis pelaku dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah), setelah melakukan pertimbangan sedemikian rupa, sanksi dalam Qanun hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana *maisir* bisa

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 9-10.

saja berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, hal ini sangat tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan dan meringankan. Akan tetapi hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam penjatuhan sanksi tersebut harus sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila dinyatakan bersalah berat ringannya hukuman dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta keyakinan hakim bukan hukum pidana Islam.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keputusan hakim dalam hukum positif berbeda dengan Qanun. Dimana hukum positif sanksinya pidana penjara sedangkan Qanun adalah *'Uqubat Ta'zir* cambuk. Namun, perbedaan tersebut hanya dalam jenis penjatuhan sanksi pidana tetapi bertujuan sama yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, dan pengajaran dalam arti mendidik seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.